



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.G.S/2021/PN Plg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menetapkan dalam perkara antara :

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Unsri**, tempat kedudukan Jalan Kapten A Rivai No.15 Kelurahan Sei Pangeran Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsul Khoiri, Devy Afriansyah, Herlina, Selly Marisca A, Arie Wijaya, Masruru Al Ikhsan, Alvera Eriyani yang merupakan karyawan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.6276/KC-IV/MKR/11/2021 tanggal 22 November 2021, sebagai ..... **Penggugat;**

#### Lawan

**Ahmad Akib**, bertempat tinggal di Jalan KH Wahid Hasyim Lrg. Semendawai I Rt.044 Rw.013 Kelurahan ¾ Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, sebagai ..... **Tergugat I;**

**Rusmiati**, bertempat tinggal di Jalan KH Wahid Hasyim Lrg. Semendawai I Rt.044 Rw.013 Kelurahan ¾ Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, sebagai ..... **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 136/Pdt.G.S/2021/PN Plg tanggal 7 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Tunggal Nomor 136/Pdt.G.S/2021/PN Plg, tanggal 7 Desember tentang Hari Sidang;
3. Gugatan Penggugat tanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Register Nomor 136/Pdt.G.S/2021/PN Plg tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus dengan Register Nomor 136/Pdt.G.S/2021/PN Plg tanggal 7

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 136/Pdt.GS/2021/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 telah mengajukan gugatan sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan tanggal 28 Desember 2021 hadir Kuasa Penggugat, Tergugat I hadir sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan Tergugat II tidak menyuruh wakilnya untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 271, 272 Rv disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (*Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus- Buku II, edisi 2007, Mahkamah Agung 2008, halaman 58*);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka sepatutnya untuk pencabutan tersebut beralasan untuk diterima dan dikabulkan dan memerintahkan agar gugatan perkara ini dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang pencabutan tersebut dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 272 Rv sepatutnya pula biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 271, 272 Rv serta serta ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 136/Pdt.GS/2021/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 136/Pdt.GS/2021/PN Plg dari register perkara tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus pada hari **Selasa** tanggal **28 Desember 2021** oleh Said Husein, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut diucapkan

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 136/Pdt.GS/2021/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Siti Nur Syamsiah Basri,S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Siti Nur Syamsiah Basri,S.H.**

**Said Husein,S.H.,M.H.**

### Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 300.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
7. PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
8. PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
9. PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp 150.000,00
10. PNBP Putusan	<u>Rp 10.000,00 +.</u>

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 136/Pdt.GS/2021/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah .....

Rp 635.000,00

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)